

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Beberapa tahun belakangan ini pengkajian, pemikiran, dan diskusi tentang ekonomi Islam semakin sering terjadi, dan hal ini berpengaruh besar terhadap sistem ekonomi syariah pada umumnya dan lembaga keuangan syariah pada khususnya. Seperti yang kita ketahui, lembaga keuangan adalah salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi.

Menurut Karim (2013:25-26), di Indonesia, Bank syari'ah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah berjumlah 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha perbankan syariah telah mencapai 14,0 triliun rupiah, dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah. Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa

sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana pembukaan unit usaha syariah yang baru dan pembukaan jaringan kantor yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai jumlah sekitar 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun rupiah di akhir tahun 2005.

Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada tahun 2005 menunjukkan bahwa total asset bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar dari pada apa yang diproyeksikan oleh Bank Indonesia. Dengan menggunakan *KARIM Growth Model*, total asset bank syariah di Indonesia diproyeksikan akan mencapai antara 1,92% sampai 2,31% dari industri perbankan nasional. (Karim, 2013: 25-26)

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjadi salah satu alat dalam penegakkan aturan-aturan islam yang akan memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat, penciptaan iklim bisnis yang lebih baik dan lepas dari praktek kecurangan. Pengaruh tersebut terlihat pada meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank ataupun nonbank. Begitu banyak lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar di Indonesia pada kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan sepenuhnya, termasuk Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Sebagai lembaga keuangan mikro yang lebih mementingkan masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam perkembangan BMT, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Munculnya begitu banyak BMT yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang baik, pengalaman, keterampilan yang profesional dalam pengelolaan manajemen maupun sumber daya manusianya bisa berakibat hancurnya BMT itu sendiri.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara BMT dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan prinsip syariahnya, BMT syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi BMT maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan BMT harus disediakan dengan baik agar mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada Alqur'an dan Al-hadis.

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) adalah wujud badan hukum dari koperasi syariah. Oleh karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus patuh terhadap undang-undang yang menaunginya. Aturan-aturan Undang-undang yang merupakan payung hukum terhadap berdirinya BMT (Baitul Maal wa Tamwil) adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi serta Kep.Men. Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah karena BMT merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Salah satu tujuan operasional dibentuknya BMT adalah menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum yang kurang mampu

dengan prinsi bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berasaskan keselamatan, keadilan, kedamaian dan kesejahteraan.

Peran BMT saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat dengan usaha mikro meskipun telah ada bank syariah sebelumnya. Hal ini dikarenakan peran bank syariah masih belum optimal dalam mengembangkan UKM karena manajemen bank syariah dalam menghimpun dananya Secara langsung atau terpusat serta dalam melakukan pengeluaran untuk pembiayaan pun dalam jumlah yang besar juga. Akibatnya pengucuran dana dengan jumlah yang sedikit untuk UKM masih sangat terbatas.

Jika dilihat peran BMT dari sisi pemanfaatan oleh masyarakat dengan usaha kecil menengah, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu untuk menyentuh pengusaha mikro sebagai unit usaha terkecil. Hal ini karena dalam penyaluran pembiayaan di BMT lebih mengedepankan asas tolong menolong kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dalam BMT ada beberapa macam pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kelebihan yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

Menurut Antonio (2001:160), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit unit. Bentuk pembiayaan BMT berdasarkan prinsip syari'ah diantaranya adalah: *murabahah* (prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati), *salam* (pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka), *istishna'* (pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati), *ijarah* (akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri), *mudharabah* (akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola), *musyarakah* (akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan), *kafalah* (jaminan yang diberikan oleh BMT (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (pihak yang ditanggung)), *hawalah* (pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya), dan *qardh* (pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali).

Salah satu bentuk pembiayaan produktif yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan produktif ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau bantuan modal bagi peminjamnya. *Mudharabah* adalah salah satu pembiayaan pada lembaga keuangan islam islam yang telah dikenal sejak zaman rasulullah, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa arab sebelum turunnya agama islam. Dalam praktik *mudharabah* antara nabi dengan Khadijah adalah khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada nabi untuk dijual. Dalam praktik tersebut *mudharabah* bisa diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola usaha). Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu jenis usaha patungan antar dua pihak yang saling bekerjasama. Satu pihak sebagai pemodal dan satu pihak lain berperan sebagai pengelola usaha yang nanti metode bagi hasil dari keuntungan ditetapkan berdasarkan rasio yang telah disetujui bersama.

Meskipun begitu, kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan mudharabah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur, selain prosedur pembiayaan standar yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan. Lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK 105 yang telah menjadi standar baku bagi operasional pembiayaan mudharabah lembaga keuangan syariah di Indonesia, PSAK 105 tahun 2007 yang mengatur lebih rinci mengenai akad-akad syariah dalam pembiayaan mudharabah dan PAPSI 2003 sebagai standar pengukurannya. Dan adapun, yang menjadi landasan bagi ketentuan dan peraturan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Penerapan standar-standar tersebut dapat menjaga konsistensi, baik yang bersifat internal maupun eksternal lembaga keuangan syariah, maupun untuk menjamin kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Oleh karena itu peran BMT khususnya dalam hal ini adalah BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo sangat dibutuhkan dalam membantu pergerakan roda ekonomi mikro yang terdapat pada masyarakat sekitar. BMT Amanah Madina diharapkan sedikit banyak membantu sirkulasi roda perekonomian masyarakat daerah sekitar dengan ditawarkannya beberapa pembiayaan akad syariah diantaranya adalah pembiayaan mudharabah. Akan tetapi program pembiayaan yang ditawarkan tersebut haruslah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan sehingga mempunyai kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu standart yang dipakai dalam standarisasi pembiayaan mudharabah adalah Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2007. Setelah

adanya PSAK 105 tentang standarisasi pembiayaan mudharabah ini apakah sudah diimplementasikan dengan baik oleh BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo sebagai Lembaga Keuangan Syariah demi menjaga konsistensi terhadap Lembaga Keuangan Syariah serta demi terjaminnya kesesuaian dengan syariat islam. Oleh karena itu maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI PSAK NO 105 DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BAITUL MAAL WAT TANWIL (BMT) AMANAH MADINA WARU SIDOARJO.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian di atas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) Amanah Madina Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana implementasi PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah di *Baitul Maal wat Tanwil* BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mudharabah pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah Madina Waru Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah Madina dengan PSAK 105.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat dibagi menjadi tiga aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek akademis

Penelitian ini merupakan sarana mempraktikkan pemahaman mengenai sistem *mudharabah* khususnya di *Baitul Maal wat Tanwil* BMT Amanah Madina yang diukur dengan standart yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) dalam bentuk PSAK 105 yang khusus berkaitan dengan *mudharabah*.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan penulis mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan *mudharabah*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Aspek praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah Madina Waru Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.